



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah  
Nomor : 214/DIT FKEPD/MA/SR.2/16/2025  
Tanggal : 14/5/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Penyampaian Net Konsep Surat Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Jawa Tengah melalui surat Nomor 800.1.3.3/273 Tanggal 2 Mei 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Kudus melakukan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- Bupati Kudus atas nama Dr. Ars. Sam'ani Intakorisi, ST., MT hasil Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2024.
- Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat kami Bupati Kudus dapat disetujui untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja sebanyak 1 (satu) orang dan Uji Kompetensi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
- Terhadap 7 (tujuh) Orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) Tahun, pelaksanaan uji kompetensi agar berpedoman pada ketentuan huruf E angka 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) Tahun.
- Terhadap 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Arief Budi Siswanto tidak disetujui karena yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor 3319-KM-22042025-0006 tanggal 20 April 2025.
- Sebelum proses uji kompetensi dan evaluasi kinerja dilaksanakan, agar Bupati Kudus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan rekomendasi.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah untuk perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	1
WAKIL KETUA TIM	1
KASUBAG TU	1
STAFF	1

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001